



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

NOMOR: W13-A34/736/KP.01.1/SK/3/2023

TENTANG

**TIM PERUMUS *TRAINING NEED ANALYSIS* PEGAWAI
TAHUN 2023**

KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perencanaan kebutuhan kepegawaian, serta program pendidikan dan pelatihan yang berbasis pada kinerja dibutuhkan *Training Need Analysis* Pegawai pada setiap satuan organisasi untuk mewujudkan pegawai negeri sipil yang berdaya guna dan berhasil guna;
- b. Bahwa berdasarkan Lampiran I pasal 4 dan pasal 5 Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 378/SEK/SK/V/2019 untuk pelaksanaan *Training Need Analysis* Pegawai perlu dibentuk Tim Pelaksana;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun tentang Tim Pelaksana *Training Need Analysis* Pegawai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
6. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman *Training Need Analysis* Pegawai;

8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/018/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
10. Keputusan Ketua MA RI no. 1 thun 2017 tentang perubahan atas Keputusan Ketua MA no. 7 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerjadst
11. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI;
12. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 378/SEK/SK/V/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan *Training Need Analysis* Pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN TENTANG TIM PERUMUS *TRAINING NEED ANALYSIS* PEGAWAI TAHUN 2023.
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor: W13-A34/46/KP.01.1/SK/1/2023 Tanggal 2 Januari 2023 Tentang Tim Perumus *Training Need Analysis* Pegawai Tahun 2023 Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun 2023;
- KEDUA : Membentuk Tim Pelaksana *Training Need Analysis* Pegawai Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun 2023 dengan Susunan Keanggotaan selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Perumus *Training Need Analysis* Pegawai selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim *Training Need Analysis* Pegawai bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun
- KELIMA : Masa kerja Tim Perumus *Training Need Analysis* Pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun,
Pada tanggal : 1 Maret 2023
Ketua



Dr. H. SOFYAN ZEFRI, S.H.I., M.S.I. ✓
NIP. 19880131/200904 1 002

Lampiran I : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun
Nomor : W13-A34/736/KP.01.1/SK/3/2023
Tanggal : 1 Maret 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PERUMUS *TRAINING NEED ANALYSIS* PEGAWAI
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

A. PENGARAH

Dr. H. SOFYAN ZEFRI, S.H.I., M.S.I. (Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun)

B. PELAKSANA

NO	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Dr.H. Sofyan Zefri, S.HI.,M.S.I. (Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun)	Ketua
2	Erina Fatkul Fatimah, S.H., M.H. (Kasub Bag Kepegawaian)	Sekretaris
3	Fiki Inayah, S.H.I. (Hakim)	Anggota
4	Mochammad Mu'ti, S.H. (Panitera)	Anggota
5	Onis Nur Islahi, S.Sos.,M.M. (Sekretaris)	Anggota
6	Widi Tri Hananto, S.Kom. (Pranata Komputer Ahli Pertama)	Anggota



Ketua
Dr. H. SOFYAN ZEFRI, S.H.I., M.S.I. ✓
NIP. 19830131 200904 1 002

Lampiran II : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun
 Nomor : W13-A34/736/KP.01.1/SK/3/2023
 Tanggal : 1 Maret 2023

TUGAS TIM PERUMUS *TRAINING NEED ANALYSIS* PEGAWAI
 PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	PENGARAH	Memberikan arahan dan bimbingan dalam rangka pelaksanaan Perumus <i>Training Need Analysis</i> Pegawai pada Pengadilan Agama Kota Madiun
2	PELAKSANA	
	KETUA	Memimpin pelaksanaan Analisa Jabatan, menyampaikan laporan hasil Analisa Jabatan Kepada Ketua Pengadilan.
	SEKRETARIS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan rencana pelaksanaan, penjadwalan, persuratan, koordinasi dan pembiayaan dalam mendukung terlaksananya kegiatan <i>Training Need Analysis</i> Pegawai pada Pengadilan Agama Kota Madiun; 2. Menyusun bahan, mengkompilasikan bahan, menyiapkan pelaporan dan mengadministrasikan seluruh tahapan kegiatan pelaksanaan analisis jabatan pada Pengadilan Agama Kota Madiun
	ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan rencana kegiatan, verifikasi data pelaksanaan <i>Training Need Analysis</i> Pegawai pada Pengadilan Agama Kota Madiun; 2. Menyiapkan bahan dan pengumpulan data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan <i>Training Need Analysis</i> Pegawai pada Pengadilan Agama Kota Madiun; 3. Melaksanakan <i>Training Need Analysis</i> Pegawai bagi seluruh pemangku jabatan struktural dan fungsional pada Pengadilan Kota Madiun; 4. Merumuskan hasil <i>Training Need Analysis</i> Pegawai yang telah dilaksanakan pada Pengadilan Agama Kota Madiun; 5. Menyusun laporan hasil pelaksanaan <i>Training Need Analysis</i> Pegawai pada Pengadilan Agama Kota Madiun



Dr. H. SOFYAN ZEFRI, S.H.I., M.S.I. ✓

NIP. 19830131 200904 1 002